



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 155/463/2024  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1 (satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
  2. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
  4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang selanjutnya disebut Sahli Pemerintahan, Hukum dan Politik.
  5. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Sahli Masyarakat dan SDM.
  6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda yang selanjutnya disebut Asisten I.
  7. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda yang selanjutnya disebut Asisten II.
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan.
  9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
  10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
  11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
  12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
  13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
  14. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPR.
  15. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperkim LH.
  16. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
  17. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
  18. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3.
  19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
  20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Diskoperindagkop UKM.

21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar.
23. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
24. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPSTP Naker.
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dispersip.
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
27. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
28. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.

KEDUA : Susunan organisasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
  1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Pembina, mempunyai tugas:
  1. membantu pengarah dalam memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  2. membantu pengarah dalam memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Ketua, mempunyai tugas:
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
  2. mempromosikan dan memfasilitasi pengarus utamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  3. menyusun program dan rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

4. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
  5. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota; dan
  6. menyusun rencana aksi daerah pengarus utamaan gender di Kota Pariaman;
- d. Sekretaris, mempunyai tugas:
1. menyiapkan rapat kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
  2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarus utamaan gender kepada kecamatan, desa dan kelurahan;
  3. menghimpun dan membina Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
  4. menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  5. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada perangkat daerah; dan
  6. menyusun profil gender Kota Pariaman;
- e. Anggota, mempunyai tugas:
1. membina dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Perangkat Daerah; dan
  2. melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
- f. Sekretariat, mempunyai tugas menghimpun dan mempersiapkan bahan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi sekretariat ditetapkan oleh Kepala DP3AKB dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Wali Kota.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 155/463/2024  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Sahli Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pembina I
3.	Sahli Kemasyarakatan dan SDM	Pembina II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina III
5.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Pembina IV
6.	Kepala Bappeda	Ketua
7.	Kepala DP3AKB	Sekretaris
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
9.	Sekretaris DPRD	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala BPKPD	Anggota
12.	Kepala BKPSDM	Anggota
13.	Kepala BPBD	Anggota
14.	Kepala DPMD	Anggota
15.	Kepala DPUPR	Anggota
16.	Kepala Disperkim LH	Anggota
17.	Kepala Dinkes	Anggota
18.	Kepala Disdikpora	Anggota
19.	Kepala DP3	Anggota
20.	Kepala Disdukcapil	Anggota
21.	Kepala Diskoperindag UKM	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
24.	Kepala Disparbud	Anggota
25.	Kepala Satpol PP Damkar	Anggota
26.	Kepala Diskominfo	Anggota
27.	Kepala DPMPTSP Naker	Anggota
28.	Kepala Dispersip	Anggota
29.	Kepala Kesbangpol	Anggota
30.	Kabag Umum Setwan	Anggota
31.	Kabag Umum dan Protokoler Setda	Anggota
32.	Kabag Organisasi Setda	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
33.	Kabag Hukum Setda	Anggota
34.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
35.	Kabag Perekonomian dan Kesra Setda	Anggota
36.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
37.	Camat Pariaman Timur	Anggota
38.	Camat Pariaman Utara	Anggota
39.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
40.	Direktur RSUD	Anggota
41.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana di DP3AKB	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA